
PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT MORAL

Aulia Muthiah

auliamuthiah@gmail.com, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

ABSTRACT

The provision of child maintenance is clearly regulated in the Al-Quran, the Marriage Law and also the Compilation of Islamic Law. It is clear that these three sources of law mention that providing for children is an obligation. However, the empirical facts that the author finds when divorce occurs are more fathers who leave the obligation of maintenance to their children. Recorded in the Tembilahan Religious Court from 9 cases. 4 cases are still carrying out maintenance payments while the other 5 cases do not pay maintenance to their children.

The research method that the author uses in this paper uses the normative empirical method, namely by examining the regulations on child maintenance which the author then juxtaposes the Tembilahan Religious Court case study on the implementation of post-divorce maintenance.

The results of the study state that the implementation of post-divorce child maintenance based on moral philosophy theories shows that when the father prioritizes his good moral attitude, the implementation of maintenance will be carried out properly because with good morals the father will be responsible as well as possible. Conversely, if his inner instincts do not show good morals, the law will look for loopholes so that he does not implement the applicable law because the weakness of the law does not provide sanctions for fathers who do not support their children. Law and morals must hold fast in order to achieve the establishment of established legal joints.

Keywords: Divorce, Child Support, Morals

ABSTRAK

Ketentuan nafkah anak secara jelas di atur dalam Al-Quran, Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Jelas ketiga sumber hukum ini menyebutkan bahwa menafkahi anak adalah suatu kewajiban. Namun fakta empiris yang penulis temukan ketika perceraian terjadi lebih banyak ayah yang meninggalkan kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Tercatat di Pengadilan Agama Tembilahan dari 9 kasus. 4 kasus masih menjalankan pembayaran nafkah sedangkan 5 kasus lainnya tidak membayarkan nafkah kepada anaknya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif empiris yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan tentang nafkah anak yang kemudian penulis sandingkan studi kasus Pengadilan Agama Tembilahan tentang pelaksanaan nafkah pasca perceraian

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian berdasarkan teori-teori filsafat moral menunjukkan bahwa ketika ayah mengedepankan sikap moralnya yang baik maka pelaksanaan nafkah akan terlaksana dengan baik sebab dengan moralnya yang baik sang ayah akan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya jika naluri batiniahnya tidak menunjukkan kepada moral yang baik hukum yang dibuat akan dicari celahnya agar dia tidak melaksanakan hukum yang berlaku sebab kelemahan hukum tidak memberikan sanksi tindakan untuk ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya. Hukum dan moral wajib berpegangan teguh demi untuk mencapai tegaknya sendi-sendi hukum yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Anak, Moral

PENDAHULUAN

Hakikatnya setiap yang menikah menghendaki kehidupan perkawinan secara terus menerus tanpa adanya perpisahan kecuali perpisahan pernikahan yang karena kematian. Sebab perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dimana suami dan istri saling menguatkan satu sama lain agar perkawinan ini selalu langgeng. Mengingat perkawinan adalah ibadah yang mana tujuan akhirnya adalah menjalani kedekatan kepada Allah Swt. Akan tetapi tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Sebab indahnya perkawinan tercoreng dengan suatu sebab.

Meskipun pada mulanya sepasang suami isteri penuh kasih sayang seakan-akan cinta kasih mereka tidak akan pudar, namun pada kenyataannya cinta kasih bila tidak dipelihara dengan baik maka akan menjadi pudar dengan terpaan cobaan dan ujian yang dialami oleh sepasang suami isteri ini. Ketika rasa cinta dan sayang mulai pudar maka tidak menutup kemungkinan perasaan akan berubah menjadi kebencian. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun terkadang mereka mengalami jalan buntu, sehingga ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika anak dibawah pemeliharaan isteri, maka anak tersebut akan berpisah dengan ayahnya, maupun sebaliknya. Ini merupakan akibat langsung dari terjadinya perceraian, akibat lainnya yang muncul adalah tentang pemberian nafkah.¹

Beragam alasan dituangkan oleh pasangan-pasangan yang menikah untuk memutuskan perceraian. Namun seyogiayanya perceraian hanya dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, sebab perceraian adalah suatu kebolehan yang lebih baik ditinggalkan. Akibat hukum daripada perceraian hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri saja. Perceraian tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

Walaupun perceraian telah terjadi namun hakikatnya apa yang menjadi kewajiban orang tuanya untuk anak-anaknya tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Begitupun juga tentang kewajiban nafkah ayah kepada anak-anaknya.² Ketentuan tentang nafkah anak diatur jelas baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹ Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, 2022. *Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif*, Jentera Hukum Borneo, Volume 5 Nomor 2. Hlm 78

² Lutfi Yana dan Ali Trigiyotno, 2022, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Volume 2 Nomor 2. Hlm 114

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Al-Quran Surah At Talaq ayat 7 menyebutkan *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ* "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (QS At Talaq: 7). UU Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu; "Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana ayah dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sedangkan KHI mengatur dalam Pasal 105 huruf c menyebutkan bahwa "dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Hukum telah menetapkan bahwa ketika pasangan bercerai maka kewajiban nafkah anak ada pada ayahnya. Fakta menunjukkan bahwa begitu banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. Ibu yang sudah diceraikan berjuang sendiri membesarkan dan membiayai anak tersebut, meskipun putusan perceraian melampirkan biaya nafkah untuk anak-anaknya.

Baik itu KHI ataupun UU Perkawinan keduanya tidak mengatur keberadaan sanksi jika terjadi pelanggaran sang ayah tidak menafkahi anak-anaknya. Regulasi hukum yang dibuat sudah sedemikian baiknya, namun dalam praktiknya disebabkan tidak ada sanksi maka mereka mengabaikan hal ini begitu saja. Maka dalam hal ini selain hukum ada unsur lain untuk bisa menegakkannya dengan baik. Unsur yang dimaksud adalah moral. Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti "akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup".³ Moral adalah suatu ajaran patuh-patuh, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.

Pembahasan moral merupakan bagian dari filsafat. Jika dihubungkan antara filsafat dengan moral maka bahasan moral lebih banyak menggambarkan tentang kehidupan manusia. Objek material dari moral adalah segala hal yang bersangkutan paut dengan tingkah laku manusia. Objek formal yang dipakai tentu adalah filsafat (dengan sumbangan ilmu-ilmu lain sejauh berkaitan, misalnya: sosiologi, antropologi budaya, dan teologi).

Manusia mempunyai kodrat natural (*natural desire*) untuk mengenal, dari sendirinya harus dipahami sebagai suatu pengenalan akan kedalaman, bukan asal mengenal. Manusia dengan demikian harus dikatakan sebagai makhluk pencari kedalaman. Para filosof mendefinisikan manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Dari kesadaran sebagai pengembara pada wilayah kebenaran tanpa batas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebenarnya terarah kepada kebenaran. Dia bukan makhluk manipulatif, koruptif, perusak, dan yang sebagainya. Artinya, manusia selalu berusaha agar cara berpikir dan tindakannya benar, tidak sembarangan, dan serampangan. Benar berarti rasional. Jadi, bukan benar sebagaimana menunjuk kepada instruksi legal tertentu, dogma tertentu, ajaran ini/itu, dan yang sebagainya. Benar di sini berurusan dengan prinsip

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

ratio (prinsip akal budi). Dengan kodratnya yang selalu memahami apa yang ada di dalam dirinya akhirnya menuntun manusia untuk mencari sisi baik dalam dirinya.

Ketika seorang ayah mengedepankan moralnya kepada anak-anaknya maka kewajiban nafkah tentunya terlaksana dengan baik. Sebab rasa tanggung jawab dia yang tinggi terpatri di dalam hatinya. Moralnya yang merupakan tata tertib batin menuntunnya untuk selalu bertanggung jawab kepada anak-anaknya, meskipun anak-anak tersebut sudah tidak tinggal bersamanya lagi. Moral ini juga akan menuntun seorang ayah untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelindung untuk anak-anaknya.⁴

Sebagaimana kita ketahui bersama fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ayah akan kewajiban nafkah terhadap anak-anaknya pasca perceraian sangatlah rendah. Banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh ayahnya disebabkan tidak adanya komunikasi ataupun sang ayah telah menikah lagi. Hal ini menunjukkan buruknya moral sang ayah, yang pada hakikatnya bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk pencari kebenaran.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah diuraikan secara detail, penelitian ini penulis fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah teori-teori filsafat moral berdasarkan pendapat para filsuf?
2. Bagaimanakah hubungan antara pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian berdasarkan teori-teori filsafat moral?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi yang selanjutnya kajian normatif disandingkan dengan kajian empiris berupa data-data empiris yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini terfokus pada data Pengadilan Agama Tembilahan khusus untuk kasus nafkah anak pasca perceraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang berkenaan dengan nafkah anak yang dilaksanakan oleh ayah dan juga yang tidak dilaksanakan oleh ayah, dan selanjutnya dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori-Teori Filsafat Moral Berdasarkan Pendapat Para Filsuf

Dalam kajian filsafat moral termasuk dalam cabang filsafat praktis yaitu etika. Pembahasan tentang etika telah ada sejak filsafat itu lahir. Hampir semua filsuf dari setiap zaman dan tradisi pemikir mendiskusikan topik ini. Masalah yang masih sering diperdebatkan adalah penggunaan term etika dan moral. Penggunaan dua kata yang berbeda inilah yang terus menjadikan perdebatan di kalangan para filsuf.

⁴ Harvin dan Liza Priandhini, 2012, *Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12. Hlm 2466

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti “akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup”.⁵ Moral adalah suatu ajaran patuah-patuah, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.

Menurut Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Perilaku moral yang ideal dalam kacamata Immanuel Kant adalah perilaku moral yang lahir dan muncul dari desakan kehendak diri manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, sehingga setiap perilaku moral yang dilakukannya benar-benar lahir dari dirinya sendiri bukan dari luar dirinya. Menurut Kant yang baik adalah kehendak baik itu sendiri. Suatu kehendak menjadi baik sebab bertindak karena kewajiban. Bertindak sesuai dengan kewajiban disebut legalitas. Kant membagi kewajiban menjadi dua: imperatif kategoris (perintah yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat). dan imperatif hipotetis (perintah yang mewajibkan tapi bersyarat).⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan etika Etika berasal dari kata Yunani yang berarti kebiasaan, custom. Dalam bahasa Latin, kata untuk kebiasaan adalah *mos*, dan dari sinilah kata moral, moralitas, *mores*. Secara etimologis etika mempelajari kebiasaan manusia yang terdiri dari konvensi-konvensi, seperti cara berpakaian, tata cara, tata krama, *etiquette* dan semacam itu.⁷ Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Burhanuddin Salam,⁸ istilah etika berasal dari kata latin, yakni “*ethic*”, sedangkan dalam bahasa Greek, *Ethikos* yaitu *a body of moral principle or values*. Etik, arti sebenarnya adalah kebiasaan. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu).

Secara historis, etika sebagai wujud usaha filsafat lahir dari rusaknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 250 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak dipercaya lagi, para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi keakuan manusia saat itu. Persoalan yang sering mengumuka saat itu bukanlah apakah yang menjadi kewajiban bagi manusia dan apa yang bukan, melainkan manakala norma-norma untuk menentukan apakah yang harus dianggap sebagai kewajiban. Misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan orang tua, kewajiban terhadap negara, etika sopan santun dan pergaulan serta penilaian terhadap nyawa manusia, pandangan-pandangan tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Menurut Al-Kindi, seorang filsuf muslim pertama di dunia Islam

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

⁶ Lily Rasjidi, 2015, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 47

⁷ Ibid, hlm 119

⁸ Burhanudin Salam, 2018, *Etika individual*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3.

mengatakan bahwa tujuan terakhir filsafat terletak pada moralitas, sedangkan tujuan etika adalah untuk mengetahui kebenaran kemudian berbuat sesuai dengan kebenaran tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika dipahami sebagai pernyataan rasional yang berkaitan dengan esensi dan dasar perbuatan. Sedangkan moral merupakan prinsip-prinsip yang mendasari klaim bahwa secara moral terpuji atau tercela.

Filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, membela, dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Istilah etika berasal dari kata Yunani Kuno *ethikos*, yang berasal dari kata *ethos* (kebiasaan). Cabang aksiologi filsafat terdiri dari sub cabang etika dan estetika, masing-masing berkaitan dengan nilai.

Sebagai cabang filsafat, moral menyelidiki pertanyaan "Apa cara terbaik bagi orang untuk hidup?" dan "Tindakan apa yang benar atau salah dalam keadaan tertentu?" Dalam praktiknya, moral berusaha untuk menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia, dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebajikan dan keburukan, keadilan dan kejahatan. Sebagai bidang penyelidikan intelektual, filsafat moral juga terkait dengan bidang psikologi moral, etika deskriptif, dan teori nilai. Meskipun moral selalu dipandang sebagai cabang filsafat, sifat praktisnya yang mencakup semua menghubungkannya dengan banyak bidang studi lainnya, termasuk antropologi, biologi, ekonomi, sejarah, politik, sosiologi, dan teologi.⁹

Moral yang identik dengan perilaku manusia terus berkembang di masyarakat menjadi sebuah norma yang harus ditaati oleh masyarakat. hubungan hukum dan moral dalam perspektif pemikiran hukum terpusat pada pertentangan pemikiran antara positivisme dan hukum kodrat (*natural law*). Pokok permasalahannya berkenaan dengan ada tidaknya hubungan di antara kedua kaidah tersebut yang berpengaruh terhadap keberadaan dan keabsahan aturan hukum sehingga mengikat warga masyarakat.

Para yuris telah bergulat mencari esensi hukum sejak zaman Yunani hingga hari ini, dan sudah cukup banyak pengertian atau definisi hukum yang mereka kemukakan. Namun tetap saja tidak ada definisi yang memuaskan dan diterima semua kalangan hukum. Esensi hukum yang dikemukakan para yuris ada bermacam-macam ditinjau dari sudut pandang yang beraneka ragam. Adakalanya pengertian yang satu bertentangan dengan pengertian yang lain.

Oliver Wendel Holmes mengemukakan bahwa "*the life of law has not been logic: it has experience*"¹⁰(esensi kehidupan hukum bukan sesuatu yang menjadi logis, tapi sesuatu yang menjadi pengalaman). Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya.¹¹

⁹ <https://www.merdeka.com/sumut/etika-adalah-salah-satu-cabang-ilmu-filsafat-tentang-nilai-berikut-selengkapnya-kln.html>

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Gramedia Nusantara, Jakarta, 2017, hlm. 7.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan) dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma-norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Norma Moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesusilaan dan kesopanan.¹²

Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor, yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk.

Kategori imperatif yang berasal dari Kant yang mungkin merupakan tolok ukur yang paling terkenal dalam semua sifat moral yang merebut perhatian publik. Kategori imperatif itu adalah “perbuatan hanya bersesuaian dengan *maxim* (moral) dengan jalan mana kamu pada waktu yang sama mendapatkan bahwa perbuatan itu akan menjadi hukum yang universal”.¹³ Artinya, suatu perbuatan sejalan dengan moral bila perbuatan itu mengandung nilai universal.

Secara umum masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah (*sense of right and wrong*) di mana orang harus mengikutinya. Perasaan dasar manusia mengenai benar salah ini ada yang mengkuifikasikannya sebagai hati nurani.

Hati nurani sebagai tolok ukur moralitas teridentifikasi melalui respon hati nurani terhadap tindakan yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang bukan hanya akan mendapatkan persetujuan hati nurani, tapi juga mendatangkan ketenteraman batin bagi orang bersangkutan. Namun sebaliknya, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan mengundang protes nurani, menimbulkan kegelisahan batin, dan rasa penyesalan diri.

Kelemahan hati nurani sebagai ukuran moralitas terletak pada relativitas kebenaran hati nurani karena ia bersifat subyektif, tergantung kepada kesadaran masing-masing orang. Hati nurani manusia ibarat sebuah cermin yang berfungsi untuk berkaca. Bila cermin itu bersih, maka seseorang dapat berkaca secara jelas mengenai keberadaan dirinya, namun bila cermin itu penuh dengan noda atau kotor, maka orang tidak bisa berkaca dengan baik. Hati nurani yang bersih dapat membedakan perbuatan baik dan buruk secara nyata, namun hati nurani yang penuh dengan noda tidak akan dapat memilah antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk.

Ketika ukuran moralitas sudah bisa didapatkan maka perlu perangkat hukum untuk menjadikan pengamalan agar perbuatan baik menjadi sebuah perintah dan perbuatan tidak baik

¹² K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 159.

¹³ Sam Harris, *The Moral Landscape How Science Can Determine Human values*, Transworld Publisher, London, 2010, hlm. 81-82.

menjadi sebuah larangan sebab larangan dan perintah tentunya harus ditaati oleh semua kalangan masyarakat.

Teori Durkheim menempatkan hukum sebagai moral sosial. Durkheim membangun teorinya di bawah tema “pembagian kerja” yang merupakan fakta empiris menyatakan bahwa fakta pembagian kerja menjadikan struktur sosial yang terancang.

Menurut Durkheim¹⁴ sistem pembagian kerja menentukan solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini merupakan unit yang abstrak, yang akan mengikat orang-orang dengan kerangka keyakinan. Akan tetapi menurut Durkheim kerangka keyakinan tidak mengubah solidaritas sosial menjadi sesuatu yang empirik. Berdasarkan kajian ini Durkheim menemukan bahwa hukum sebagai unit empiris dari solidaritas sosial.

Teori Durkheim hukum sebagai moral sosial pada hakikatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak ada masyarakat di mana pun yang dapat tegak dan eksis secara konsisten tanpa adanya solidaritas. Solidaritas sosial bergerak dan berubah seiring dengan perkembangan sosial dalam masyarakat, sebagai contoh perkembangan kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern.

Kembali kepada teori “pembagian kerja” bagi Durkheim sistem pembagian kerja di dalam masyarakat menentukan tipe solidaritas sosial yang terbangun dalam masyarakat tersebut. Jika masyarakat belum mengenal pembagian kerja yang beragam, maka akan terbangun solidaritas yang mekanis. Sedangkan jika masyarakat yang telah mengenal diferensiasi kerja (fungsi, tugas dan keahlian), cenderung akan melahirkan solidaritas yang organis. Kedua tipe ini menurut Durkheim menentukan wajah hukum yaitu: solidaritas mekanis bersemi hukum yang berkarakter menindak, sedangkan solidaritas organis membuahkkan hukum yang berwatak memulihkan. Baik itu “hukum yang menindak” ataupun hukum yang memulihkan” keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan integrasi sosial. Berbeda jalan namun tetap satu tujuan.

Masyarakat tradisonal yang belum mengenal pembagian kerja yang beragam, maka semua anggotanya memiliki keperluan yang sama. Kesamaan ini menghadirkan ikatan kolektivitas yang membangunkan kesadaran sosial yang sama menyatu dalam kepedulian yang sama. Hal ini menjadi landasan filosofis hidup dalam kolektivitas yang pada gilirannya akan menentukan nilai, tujuan, cara bertindak dan warna hukum dalam masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional yang saling mengikatan diri dengan kesadaran sosial serta ikatan emosi yang sama sehingga mereka mengutamakan moral kolektif sebagai nilai utama. Tiap pelanggaran ditanggapi serangan terhadap masyarakat, dan pelanggaran dipahami sebagai penodaan terhadap nurani kolektif. Untuk mereaksi perbuatan mengancam penindakan diperlukan, sebab hanya dengan reaksi pembalasan yang spontan demikian itu integrasi sosial akan dapat dilindungi dan dilestarikan, dan situasi itulah yang mengkondisikan berseminya tipe hukum yang menindak dalam masyarakat tradisional.

Sedangkan masyarakat modern yang memahami tentang pembagian kerja berdasarkan keahlian, tugas dan fungsi maka konfigurasi masyarakat bertopang pada individu. Masyarakat

¹⁴ Bernad L.Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV KITA, 2017, hlm 135-138

modern yang bertopang dengan individu membangun integrasinya dengan berasaskan kontrak. Hubungan-hubungan sosial berjalan dengan tata alur kesepakatan yang dilakukan secara bebas oleh tiap individu. Durkheim menyatakan bahwa apa yang dinamakan solidaritas organik itu sesungguhnya berfungsi sebagai fasilitas untuk melicinkan jalan berkembangnya koherensi dan kohesi antara berbagai bagian kehidupan yang mulai tumbuh heterogen di masyarakat. Pada kalangan masyarakat ini hakikat moralnya sebagai ekspresi solidaritas sosial yang tidak ditopang oleh kekuatan menindak, tetapi sanksi yang diharapkan bersifat restitutif yaitu dengan mengembalikan hubungan kerjasama yang positif.

Ahli hukum Amerika, Lon L. Fuller¹⁵ (1902-1978) terkenal mengembangkan pendekatan hukum alam sekuler yang menganggap hukum memiliki 'moralitas batin'. Dengan ini ia berarti bahwa sistem hukum memiliki tujuan khusus 'tundukkan perilaku manusia pada aturan aturan'. Oleh karena itu dalam usaha yang bertujuan ini ada hubungan yang diperlukan antara hukum dan moralitas.

Fuller menceritakan kisah 'moral' Raja Rex fiktif dan delapan cara dia gagal membuat hukum. Dia salah karena (1) dia gagal mencapai aturan sama sekali, sehingga setiap masalah harus diputuskan secara ad hoc; (2) dia tidak mempublikasikan aturan yang diharapkan untuk dipatuhi oleh rakyatnya; (3) dia menyalahgunakan kekuasaan legislatifnya dengan memberlakukan undang-undang yang berlaku surut (yaitu pada hari Selasa membuat tindakan-tindakan yang sah pada hari Senin menjadi melanggar hukum); (4) aturannya tidak bisa dipahami; (5) dia memberlakukan aturan yang kontradiktif atau (6) aturan yang mengharuskan perilaku di luar kekuasaan pihak yang terkena dampak; (7) ia memperkenalkan perubahan-perubahan yang begitu sering dalam aturan-aturan sehingga rakyatnya tidak dapat menyesuaikan tindakan mereka; dan (8) ia gagal mencapai keselarasan antara aturan-aturan yang diumumkan dan pelaksanaannya yang sebenarnya.

Raja Rex yang tidak mengikuti delapan prinsip Fuller, fakta menunjukkan bahwa aturan yang dibuatnya tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak memperhatikan:

1. Umum
2. Pengumuman
3. Non-retroaktivitas
4. Kejelasan
5. Nonkontradiksi
6. Kemungkinan kepatuhan
7. Keteguhan
8. Kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan resmi.

Fuller menyimpulkan bahwa di mana suatu sistem tidak sesuai dengan salah satu dari prinsip-prinsip ini, atau gagal secara substansial dalam beberapa hal, itu tidak dapat dikatakan bahwa 'hukum' ada dalam masyarakat itu. Namun, meskipun dia menegaskan bahwa delapan prinsip ini adalah moral, prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya tampak sebagai panduan prosedural untuk pembuatan undang-undang yang efektif. Beberapa, bagaimanapun, akan

¹⁵ Tebit, M., 2015, *Philosophy of Law: An Introduction*, edisi kedua. London & New York: Routledge, 2005.

berpendapat bahwa mereka secara implisit membangun keadilan antara pemerintah dan yang diperintah dan karenanya mengecualikan rezim jahat.

Pandangan umum, bagaimanapun, adalah kepatuhan terhadap delapan 'desiderata' Fuller hanya menyatakan bahwa sistem hukum berfungsi secara efektif, karena ini tidak dapat menjadi kriteria moral, rezim jahat mungkin dengan mudah memenuhi ujian. Memang, dapat diperdebatkan bahwa, dalam mengejar kemanjuran, sistem hukum yang jahat mungkin benar-benar berusaha memenuhi prinsip-prinsip Fuller. Tentu saja, para penguasa apartheid Afrika Selatan berusaha untuk mematuhi kebaikan prosedural ketika memberlakukan dan menerapkan hukum-hukumnya yang menjengkelkan.

Demikianlah beberapa orang filsuf menjelaskan tentang filsafat moral. Moral identik dengan perilaku yang beradab, dan jika kita hubungkan dengan hukum tentunya akan menjadi baik. Sebab dengan moral yang baik penegakkan hukum tentunya akan jauh dari penyimpangan adab.

B. Hubungan Antara Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Teori-Teori Filsafat Moral

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian pendahuluan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya. Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mengatur tentang kewajiban nafkah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*

Begitupun hukum positif yang berlaku di Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa beban tanggung jawab nafkah ada pada ayahnya.¹⁶ Baik itu hukum positif maupun ayat Al-Quran secara jelas menyebutkan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya, dan kewajiban itu tidak akan berubah meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya. Kewajiban nafkah bisa diberikan kepada ibunya jika sang ayah dalam keadaan sakit yang berkepanjangan dan tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.

Fakta menunjukkan beberapa kasus menyebutkan ayah dan ibu yang bercerai ternyata tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau menafkahi tetapi tidak rutin. Hal ini penulis temukan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada di Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan Pengadilan Agama Tembilahan Kepulauan Riau.

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Betra Sarianti¹⁷ dengan tema Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga kasus yang diteliti terlihat tingkat kepatuhan masih rendah sebab ayah tidak mentaati besaran nafkah yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Statement ini berdasarkan dari data tiga kasus yang diteliti, kasus pertama menunjukkan bahwa (1)

¹⁶ Lihat Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 UU Perkawinan

¹⁷ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2019): 105–117.

Perkara Cerai Talak dengan Nomor Putusan 0402/PDT.G/2015. Putusan nafkah sebanyak satu juta rupiah untuk dua orang anak dan fakta yang didapat bahwa nafkah tidak pernah dibayarkan oleh ayah. Kasus (2) Perkara Cerai Talak Nomor Putusan 0519/PDT.G/2016/PA.BN. Putusan nafkah sebanyak satu juta rupiah dan faktanya tidak dipatuhi sesuai dengan putusan pengadilan kecuali jika mantan istri berinisiatif untuk meminta bayaran nafkah, jika tidak diminta mantan suami tidak membayarkannya. Kasus (3) Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Nomor: 0126/PDT.G/2016/ PA.BN. Putusan nafkah besaran tidak dicantumkan karena penggugat tidak mencantulkannya di dalam surat gugatan. Faktanya adalah ayah tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya pasca perceraian, tetapi yang dinafkahi adalah anak bawaan dari istri barunya.

Berdasarkan penelitian dari Gushairi¹⁸ dengan tema “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. dan hasil penelitian menyatakan dari 9 kasus. 4 kasus masih menjalankan pembayaran nafkah sedangkan 5 kasus lainnya tidak membayarkan nafkah kepada anaknya. Kasus (1) Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Tbh putusan nafkah sebanyak tiga ratus ribu rupiah dan tidak dibayarkan oleh ayahnya. Kasus (2) Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tbh. Putusan untuk nafkah sebanyak satu juta rupiah untuk tiga orang anak. Faktanya adalah nafkah tidak dibayarkan oleh ayahnya disebabkan keberadaan ayah tidak diketahui. Kasus (3) Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Tbh. Putusan nafkah sebanyak satu juta enam ratus ribu rupiah. Faktanya pembayaran nafkah tidak rutin setiap bulannya disebabkan ayahnya telah menikah lagi. Kasus (4) Putusan Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Tbh. Putusan nafkah sebesar empat juta rupiah setiap bulan untuk empat orang anak. Faktanya adalah ayah tidak rutin membayarkan nafkahnya kecuali diminta terlebih dahulu oleh mantan istri. Kasus (5) Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Tbh. Putusan nafkah sebanyak dua juta rupiah setiap bulannya. Fakta menunjukkan bahwa pembayaran nafkah rutin dilaksanakan setiap bulannya sebanyak satu juta rupiah.

Berdasarkan hasil dari dua penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran para ayah untuk menafkahi anak-anaknya disebabkan karena adanya perceraian. meskipun sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ayah tidak menghiraukan apa yang telah diputuskan untuknya hal ini menyadarkan kita semua bahwa hukum tertulis tidak cukup untuk memberikan keadilan kepada semua pihak. Sedikit celah mereka gunakan hanya untuk melupakan bahwa nafkah adalah kewajiban diatur oleh hukum yang berlaku.

Pada dasarnya antara hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum dan hukum memengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut.¹⁹

Sesuai dengan pendapat Fuller “hukum memiliki 'moralitas batin'. Dengan ini ia berarti bahwa sistem hukum memiliki tujuan khusus 'tundukkan perilaku manusia pada aturan-aturan.”

¹⁸ Gushairi, 2021 “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan),” *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*

¹⁹ Petrus CKL. Bello, 2015, Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3.

²⁰ Hukum yang baik harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1. Umum 2 Pengumuman 3. Non-retroaktivitas 4. Kejelasan 5. Nonkontradiksi 6. Kemungkinan kepatuhan 7. Keteguhan 8. Kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan resmi. Terkait dengan pengaturan hukum pemenuhan nafkah sudah sangat baik hanya saja regulasi ini tidak memperhatikan tentang ‘kemungkinan kepatuhan’ sebab baik UU Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak mempertegas dengan pemberian sanksi kepada ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah untuk anak-anaknya.

Unsur ‘kemungkinan kepatuhan’ ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam merumuskan peraturan hukum. Dengan adanya celah tidak adanya sanksi membuat para ayah yang telah bercerai dengan mudahnya mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya. Seharusnya naluri mereka sadar bahwa perceraian hanya memutuskan tali pernikahan saja dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan anak-anaknya.

Fuller berpendapat bahwa hukum harus memiliki moralitas batin, akan tetapi moralitas batin ini dapat ditegakkan dengan baik jika seorang ayah memiliki kesadaran di dalam batinnya bahwa anak-anak adalah darah dagingnya, keturunannya sehingga dia berkewajiban untuk membesarkannya dengan segala macam konsekwensinya baik itu biaya hidup maupun perhatian lainnya. Ketika fakta menunjukkan bahwa kesadaran ayah akan kewajibannya terhadap anak-anaknya sangatlah rendah maka dengan formulasi ‘kemungkinan kepatuhan’ dapatlah dirumuskan sanksi agar hukum yang dibuat terkait dengan pemenuhan hak nafkah anak terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasaca perceraian dapat juga dianalisis dengan teori dari Emile Durkheim²¹ yaitu ‘hukum itu moral sosial’. Teori Durkheim menempatkan hukum sebagai moral sosial. Durkheim membangun teorinya di bawah tema “pembagian kerja” yang merupakan fakta empiris menyatakan bahwa fakta pembagian kerja menjadikan struktur sosial yang terancang. Durkheim menentukan wajah hukum yaitu: solidaritas mekanis bersemi hukum yang berkarakter menindak, sedangkan solidaritas organis membuahakan hukum yang berwatak memulihkan. Baik itu “hukum yang menindak” ataupun hukum yang memulihkan” keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan integrasi sosial. Maka ayah yang tidak melaksanakan pembayaran nafkahnya dapat dilakukan tindakan atau pemulihan. Melakukan tindakan bisa dengan mengeksekusi benda-benda bernilai yang dimiliki. Melakukan pemulihan dengan melakukan pemanggilan ulang dan meminta kesediannya untuk membayarkan nafkah sesuai dengan putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kesanggupan sang ayah terkait nominal nafkah.

Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita , yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita. Perilaku moral yang ideal dalam

²⁰ Tebit, *op.cit*, hlm

²¹ Bernad L.Tanya, *op.cit* hlm 135

kacamata Immanuel Kant adalah perilaku moral yang lahir dan muncul dari desakan kehendak diri manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Jadi seharusnya seorang ayah menggunakan batiniah untuk melaksanakan pembayaran nafkah kepada anak-anaknya. Hakikatnya hubungan batin antara anak dengan ayah seharusnya sangatlah dekat jadi tidak mungkin ada rasa untuk menelantarkan, namun sekali lagi fakta empiris bertolak belakang. Sebagian dari kasus perceraian ternyata menelantarkan anak-anaknya.

Tiga teori hukum yang dikemukakan oleh Fuller berupa hukum memiliki “moralitas batin”, Emile Durkheim “hukum itu, moral sosial,” Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma hukum batiniah. Pada hakikatnya ketiga teori ini menghendaki hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk juga pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian.

Jadi antara hukum dan moral wajib berpegangan teguh demi untuk mencapai tegaknya sendi-sendi hukum yang sudah ditetapkan. Ketiga tokoh yang penulis sebutkan di atas juga membantah sejarah yang memisahkan antara hukum dengan moral yang mana pada saat itu dipengaruhi oleh sekularisasi kehidupan manusia yang memisahkan antara kehidupan duniawan yang menajadi urusan kenegaraan (politik) dan urusan keakhiratan yang menjadi domain moral dan agama.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis simpulkan bahwa ada tiga teori-teori filsafat moral yaitu:

1. Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah
2. Teori Durkheim menempatkan hukum sebagai moral sosial. Durkheim membangun teorinya di bawah tema “pembagian kerja” yang merupakan fakta empiris menyatakan bahwa fakta pembagian kerja menjadikan struktur sosial yang terancang.
3. Fuller “hukum memiliki 'moralitas batin'. Dengan ini ia berarti bahwa sistem hukum memiliki tujuan khusus 'tundukkan perilaku manusia pada aturan aturan.’”

Selanjutnya hubungan antara pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian berdasarkan teori-teori filsafat moral menunjukkan bahwa ketika ayah mengedepankan sikap moralnya yang baik maka pelaksanaan nafkah akan terlaksana dengan baik sebab dengan moralnya yang baik sang ayah akan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya jika naluri batiniahnya tidak menunjukkan kepada moral yang baik hukum yang dibuat akan dicari celahnya agar dia tidak melaksanakan hukum yang berlaku sebab kelemahan hukum tidak memberikan sanksi tindakan untuk ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya.

²² Salman Luthan, 2012, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 4 Volume 2, hlm 507

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rasjidi, Lily, 2015, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Salam, Burhanudin, 2018, *Etika individual*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rahardjo Satjipto, 2017. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Gramedia Nusantara
- Mertokusumo Sudikno, 2017, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya,
- K. Bertens, 2019, *Etika*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Harris Sam, 2019, *The Moral Landscape How Science Can Determine Human values*, Transworld Publisher, London.
- L.Tanya Bernad, 2017 *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV KITA.
- Tebit, M., 2015, *Philosophy of Law: An Introduction*, edisi kedua. London & New York: Routledge

Jurnal

- Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, *Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif*, Jentera Hukum Borneo, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2022
- Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, Nomor. 2 Tahun 2019.
- Gushairi, “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan),” *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* Tahun 2021
- Harvin dan Liza Priandhini, *Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 12. Tahun 2018
- Lutfi Yana dan Ali Trigiyotno, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Volume 2 Nomor 2. Tahun 2022

Petrus CKL. Bello, 2014, *Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3.

Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 4 Volume 2. Tahun 2015

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

<https://www.merdeka.com/sumut/etika-adalah-salah-satu-cabang-ilmu-filsafat-tentang-nilai-berikut-selengkapnya-kln.html>